

BAB II

LANDASAN LITERATUR

1.1 Landasan Teori

1.1.1 *Agency Theory*

Teori Keagenan (*Agency Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan wewenang, yaitu pemilik modal (*principal*), dengan pihak yang menerima delegasi pengelolaan tersebut, yaitu manajemen perusahaan (*agent*). Dalam relasi tersebut, *principal* mempercayakan pengelolaan sumber daya perusahaan kepada *agent* dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak sepenuhnya demi kepentingan *principal*, khususnya dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan muncul ketika *agent* tidak sepenuhnya bertindak demi kepentingan *principal*, melainkan mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti perolehan kompensasi, bonus, atau keuntungan lain yang tidak sejalan dengan tujuan *principal* (Eisenhardt, 1989). Permasalahan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu kondisi di mana *agent* memiliki akses dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi internal perusahaan dibandingkan *principal* (Fama & Jensen, 1983). Asimetri informasi tersebut memberikan ruang bagi *agent* untuk berperilaku oportunistik, termasuk dalam pengambilan keputusan

perpajakan yang berpotensi merugikan kepentingan *principal* maupun pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai *grand theory* yang melandasi analisis hubungan antara *ESG Disclosure*, *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Pengungkapan ESG berfungsi sebagai mekanisme pengurangan asimetri informasi yang dapat menekan perilaku oportunistik manajer dalam pengelolaan pajak. *Capital intensity* dan *leverage* mencerminkan keputusan investasi dan pendanaan yang dapat dimanfaatkan manajer untuk memperoleh keuntungan pajak melalui beban depresiasi dan beban bunga. Sementara itu, profitabilitas yang tinggi mendorong manajer untuk merancang strategi perencanaan pajak guna mempertahankan kinerja keuangan yang baik di hadapan *principal*. Dengan demikian, keempat variabel tersebut secara konseptual dapat dijelaskan melalui lensa teori keagenan sebagai manifestasi konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dalam pengambilan keputusan perpajakan Perusahaan (Ferriani & Pericoli, 2026)

1.1.2 *Environmental, Social, Governance (ESG)*

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan seperangkat kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dan tanggung jawab perusahaan di luar aspek keuangan konvensional, yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. *Environmental Social Governance (CSR)* pada dasarnya merupakan perluasan dari konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang lebih menekankan pada pengukuran dan pelaporan yang terstruktur

serta dapat diukur secara kuantitatif Jurnal Akuntansi Keuangan, (2026) Pengungkapan ESG mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasinya secara berkelanjutan (*sustainable*), tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan serta praktik tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dalam konteks teori keagenan, pengungkapan ESG berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya (*principal*), sehingga dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja keberlanjutan serta praktik etis suatu perusahaan di luar aspek keuangan konvensional (Friede et al., 2015). Kerangka ini terdiri atas tiga dimensi utama yang saling berkaitan, pertama, dimensi *environmental* (lingkungan) yang menilai bagaimana organisasi memitigasi dampak perubahan iklim dan mengendalikan polusi; kedua, dimensi *social* (sosial) yang mengkaji standar sosial organisasi terkait keberagaman, inklusi, serta hak asasi manusia; dan ketiga, dimensi *governance* (tata kelola) yang menilai pendekatan organisasi terhadap kepatuhan regulasi dan pengambilan keputusan yang etis (Abdullah Hasan et al., 2026). Ketiga dimensi ini kemudian banyak dijadikan variabel penelitian, sebagaimana terlihat pada studi Ali Basah, Ab. Aziz, Shahwan, dan Sabri, (2024) yang meneliti hubungan antara skor ESG, struktur dewan, dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dan Bursa Efek Indonesia, serta

pada tinjauan sistematis oleh Kim, (2026) yang mencatat bahwa pengungkapan ESG yang strategis dapat mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung kinerja keuangan jangka panjang perusahaan.

Dimensi *governance* merupakan dimensi yang paling relevan dengan teori keagenan karena secara langsung berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajemen, seperti independensi dewan komisaris, transparansi pengungkapan informasi, dan sistem remunerasi eksekutif, yang berfungsi membatasi ruang gerak agent dalam bertindak oportunistik (Jensen & Meckling, 1976) Sementara itu, dimensi *social* dan *environmental* berperan dalam memperluas cakupan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, sehingga mendorong agent untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambilnya, bukan semata-mata demi kepentingan pribadi jangka pendek. Semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG suatu perusahaan, semakin kecil pula ruang bagi manajemen untuk menyembunyikan praktik-praktik yang merugikan kepentingan pemegang saham maupun pemerintah, termasuk dalam konteks kebijakan perpajakan, sehingga pengungkapan ESG dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam menyelaraskan kepentingan agent dengan kepentingan principal (Fama & Jensen, 1983)

1.1.3 *Capital Intensity*

Beberapa studi empiris telah menguji hubungan ini dengan hasil yang belum seragam. Sormin, dalam studinya mengenai determinan tarif pajak efektif pada perusahaan laba dan rugi (*Environmental Performance, ESG, and Profitability: Evidence on Corporate Effective Tax Rates from Profit and Loss Firms*), memberikan bukti bahwa karakteristik perusahaan termasuk struktur asset berperan dalam menentukan besaran tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Penelitian pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019 juga menguji *Capital intensity ratio* bersama profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage sebagai determinan *tax avoidance*, dan menemukan bahwa intensitas modal berkaitan dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sejalan dengan itu, studi lintas negara ASEAN menemukan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa perusahaan padat modal cenderung memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk menekan beban pajaknya. Temuan positif ini diperkuat oleh bukti yang membuktikan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur di BEI (Mukhtaruddin et al., 2025).

Menurut peneliti, perusahaan dengan *Capital intensity* tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghematan pajak melalui pengakuan beban depresiasi. Depresiasi merupakan pengurang penghasilan kena pajak yang sah, sehingga perusahaan padat modal secara struktural menikmati tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang asetnya didominasi aset lancar (Mukhtaruddin et al., 2025). Dalam perspektif keagenan, manajer memiliki insentif

memanfaatkan celah ini karena penghematan pajak memperbesar laba bersih dan arus kas yang tersedia, yang pada gilirannya memperbaiki penilaian atas kinerja manajerial. Ketersediaan mekanisme legal berupa depresiasi, dikombinasikan dengan diskresi manajer atas keputusan investasi aset tetap, menjadikan *Capital intensity* sebagai salah satu instrumen penghindaran pajak yang paling mudah diakses perusahaan. Atas dasar itu, peneliti berargumen bahwa semakin tinggi *Capital intensity* suatu perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungannya melakukan *tax avoidance*.

1.1.4 Profitability

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui optimalisasi penggunaan aset yang dimilikinya, dan dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi yang menunjukkan sejauh mana manajemen mampu mengelola aset secara efisien untuk memperoleh keuntungan (Sormin et al., 2026.).

Ditinjau dari perspektif teori keagenan, tingginya tingkat profitabilitas tidak semata-mata merepresentasikan keberhasilan kinerja perusahaan, melainkan juga berpotensi memperbesar celah konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku prinsipal, sebab pencapaian laba yang besar seringkali mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan tertentu agar kinerja keuangan tetap terjaga sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham. Dalam kaitannya dengan aspek perpajakan, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya dihadapkan pada kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang lebih

besar dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah, kondisi mana yang kerap mendorong manajemen untuk merancang berbagai strategi perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Semakin besar laba yang dihasilkan, semakin luas pula ruang gerak dan sumber daya kas yang dimiliki perusahaan untuk mengatur arus pembayaran pajaknya secara lebih fleksibel (Soesetio, 2023.).

Hal ini sejalan dengan temuan Hendayana et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menunjukkan *nilai Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang lebih rendah, sebuah kondisi yang mengindikasikan semakin besarnya jumlah pajak yang secara riil dibayarkan secara tunai relatif terhadap laba yang diperoleh berada pada level rendah, sehingga mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui pengelolaan arus kas pembayaran pajak.

1.1.5 Leverage

Leverage menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan serta menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Dalam penelitian ini, leverage diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Dari perspektif perpajakan, penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang dalam kondisi tertentu dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga berpotensi memberikan

manfaat pajak bagi perusahaan (Andoko et al., 2024). Dengan demikian, penggunaan utang dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal .(Andoko et al., 2024)

Meskipun peningkatan leverage berpotensi memengaruhi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan, hubungan tersebut tidak selalu menunjukkan arah yang sama. Dalam perspektif Teori Keagenan, penggunaan utang tidak hanya berkaitan dengan keputusan pendanaan, tetapi juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen oleh pihak kreditur. Semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kepentingan kreditur dalam memastikan stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya (Andoko et al., 2024). Kondisi tersebut dapat menyebabkan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi menjadi lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan yang agresif karena berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari kreditur (Andoko et al., 2024).

Pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*) yang membatasi tindakan manajemen yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan. Di sisi lain, penggunaan utang memberikan manfaat pajak melalui *interest tax shield* karena beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Andoko et al., 2024). Dengan demikian, *leverage* memiliki dua mekanisme yang berpotensi memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan, yaitu manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga dan peningkatan pengawasan oleh kreditur. Perbedaan mekanisme tersebut menyebabkan pengaruh *leverage*

terhadap *tax avoidance* tidak selalu menunjukkan arah yang konsisten (Andoko et al., 2024). Oleh karena itu, hubungan antara leverage dan *tax avoidance* perlu diuji secara empiris untuk mengetahui bagaimana tingkat penggunaan utang memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

1.1.6 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, yang didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan, insentif, maupun celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Praktik ini dilakukan sebagai bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan kewajiban pajak, meskipun dapat mengurangi penerimaan negara apabila dilakukan secara agresif (Tanko, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, *tax avoidance* juga dimaknai sebagai bentuk pengaturan transaksi maupun aktivitas keuangan perusahaan yang secara hukum diperbolehkan namun bertujuan meminimalkan jumlah pajak terutang, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat melanggar hukum (Tanko, (2025).

Definisi lain menyebutkan bahwa *tax avoidance* dapat dipahami sebagai strategi manajemen pajak yang ditempuh perusahaan untuk menekan jumlah kewajiban perpajakannya seminimal mungkin tanpa harus melanggar aturan yang berlaku, sehingga praktik ini kerap dianggap sah secara hukum meskipun menuai kritik dari sisi etika bisnis (Ma'sum et al, 2023). Berdasarkan variabel-variabel yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini pada dasarnya berupaya menganalisis

pengaruh intensitas modal (*capital intensity*) dan profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR), Sehingga keterkaitan judul penelitian ini dengan teori keagenan terletak pada posisi manajemen sebagai agen yang memiliki kendali penuh atas kebijakan investasi aset tetap maupun pengelolaan laba perusahaan, namun tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham selaku prinsipal (Jensen & Meckling, 1976), dimana tingginya intensitas modal maupun profitabilitas perusahaan membuka ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan berbagai kebijakan, seperti pemilihan metode depresiasi maupun pengaturan arus kas pembayaran pajak, sebagai upaya menekan beban pajak demi mempertahankan citra kinerja keuangan yang baik di hadapan pemegang saham, sebuah kondisi yang secara langsung mencerminkan adanya konflik keagenan dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan (Ma'sum et al, 2023).

Sementara asimetri informasi yang melekat dalam hubungan antara manajemen dan pemegang saham turut memperbesar peluang terjadinya perilaku oportunistik tersebut, sebab pemegang saham seringkali tidak memiliki akses maupun kapasitas pengawasan yang memadai untuk mendeteksi secara langsung setiap keputusan manajemen terkait pengelolaan aset maupun strategi perpajakan yang ditempuh Wongsinhirun et al., (2024) sehingga secara konseptual judul penelitian ini berpijak pada teori keagenan sebagai grand theory yang menjelaskan bagaimana intensitas modal dan profitabilitas dapat menjadi faktor pendorong sekaligus sarana bagi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk manifestasi dari konflik kepentingan antara *agent* dan *Principal*.

1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu

No	Judul Penelitian	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tax Avoidance Practice in ASEAN Countries : Effect Of Environmental Social, and Governance, and Capital Intensity	Mukhtaruddin et al., 2025)	1. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (TA). 2. Variabel Independen: <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG), <i>Capital Intensity</i> (CI). 3. Variabel Kontrol: <i>Firm Size, Debt to Equity Ratio</i> (DER), <i>Return on Assets</i> (ROA).	<i>ESG</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Penelitian juga menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat <i>tax avoidance</i> antara periode pandemi dan non pandemi. Filipina memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan negara <i>ASEAN</i> lainnya dalam sampel penelitian
2.	PENGARUH PROFITABILITAS, SIZE, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY dan REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	(Mulyani et al., 2021)	1. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Independen: <i>Profitability</i> (ROA), <i>Firm Size</i> , <i>Leverage</i> (DER), <i>Capital Intensity</i> Ratio (CIR).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Profitability</i> berpengaruh Positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>firm size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>capital intensity</i> ratio berpengaruh positif dan

	<i>(BEI) PERIODE 2015-2019</i>			signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	<i>Environmental Performance, ESG, and Profitability: Evidence on Corporate Effective Tax Rates from Profit and Los</i>	Multisektor	1. Variabel Dependen: Corporate Effective Tax Rate (CETR/ETR). 2. Variabel Independen: <i>Environmental Performance, Environmental, Social, and Governance (ESG), Profitability.</i> 3. Variabel Moderasi: <i>Capital Structure (Debt to Equity Ratio/DER).</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Environmental Performance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Effective Tax Rate (ETR)</i> dan pengaruhnya berbeda antara perusahaan yang memperoleh laba dan yang mengalami kerugian. ESG juga berpengaruh terhadap ETR, namun tidak terdapat perbedaan pengaruh yang konsisten antara perusahaan laba dan rugi. Profitability tidak berpengaruh signifikan dalam membedakan ETR antara kedua kelompok perusahaan. Selain itu, Capital Structure memperkuat hubungan antara Environmental Performance dan ETR, tetapi tidak memoderasi hubungan ESG maupun Profitability terhadap ETR secara signifikan.
4.	<i>ESG Disclosure and Tax Avoidance:</i>	(Jiang et al., 2024)	1. Variabel Dependen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG

	<i>Evidence from China</i>		Tax Avoidance. 2. Variabel Independen: ESG Disclosure (Environmental, Social, and Governance Disclosure). 3. Variabel Kontrol: Firm Size, Leverage, Profitability, Growth, dan karakteristik perusahaan lainnya.	Disclosure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Hubungan tersebut terjadi karena pengungkapan ESG meningkatkan transparansi, memperkuat kualitas pengendalian internal, mengurangi kendala pendanaan, dan meningkatkan pengawasan eksternal terhadap Perusahaan
5.	<i>Nexus between Profitability, Firm Size and Leverage and Tax Avoidance</i>	(Hossain et al., 2024)	Variabel Dependen: Tax Avoidance. Variabel Independen: Profitability, Firm Size, dan Leverage.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Leverage yang lebih tinggi diikuti penurunan ETR (penghindaran pajak meningkat).
6.	<i>Environmental, Social and Governance Disclosure Scores and Tax Avoidance (Teja, 2024)</i>	(Teja 2024)	1. Variabel Dependen: Tax Avoidance. 2. Variabel Independen: Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure Scores (Bloomberg ESG	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Environmental Performance berpengaruh signifikan terhadap Corporate Effective Tax Rate (ETR) dan pengaruhnya berbeda antara perusahaan yang

			Disclosure Scores). 3. Variabel Kontrol: Leverage, Profitability, Growth, dan Firm Size.	memperoleh laba dan perusahaan yang mengalami kerugian. ESG berpengaruh terhadap ETR, tetapi tidak menunjukkan perbedaan pengaruh yang konsisten antara perusahaan laba dan rugi. Profitability tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Selain itu, Capital Structure memperkuat hubungan antara Environmental Performance dan ETR, namun tidak memoderasi hubungan ESG maupun Profitability terhadap ETR secara signifikan.
7.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	(Josephine et., Al 2026)	1. Variabel Dependen (Y): Tax Avoidance 2. Variabel Independen (X): 3. X1 = Profitabilitas 4. X2 = Leverage 5. X3 = Sales Growth 6. Variabel Moderasi (Z): Ukuran Perusahaan (Firm Size)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan leverage dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance, tetapi tidak memoderasi pengaruh leverage dan sales growth

				terhadap tax avoidance.
8.	<i>Defining Greenwashing: A Concept Analysis</i>	(Matthew J. Spaniol et, all 2023)	Greenwashing sebagai konsep utama yang dianalisis	Penelitian ini memperjelas konsep greenwashing dan mengidentifikasi karakteristik utama yang membedakan klaim lingkungan yang kredibel dengan praktik komunikasi yang menyesatkan.
9.	<i>Research in the Greenwashing Field: Concepts, Theories, and Potential Impacts on Economic and Social Value</i>	(Bernini F., et., all 2023)	Variable Dependent : Economic Value dan Social Value. Variable Independent : <i>Greenwashing</i>	Penelitian membahas perkembangan konsep dan teori <i>greenwashing</i> serta menunjukkan bahwa praktik <i>greenwashing</i> berpotensi memengaruhi nilai ekonomi dan sosial perusahaan, termasuk persepsi pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan.
10.	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Company Size</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Subsektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI	(Jumyati et., all 2025)	1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah <i>Tax Avoidance</i> , 2. variabel independennya terdiri dari <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Company Size</i>	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Company Size</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara simultan,

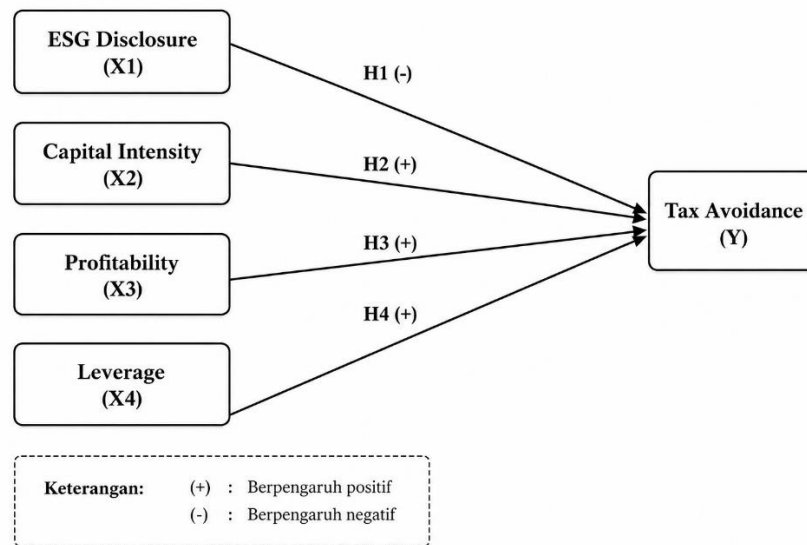
				<i>Capital Intensity, Leverage, dan Company Size</i> juga berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
--	--	--	--	--

1.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini mengembangkan kerangka pemikiran yang menghubungkan empat variabel independen, yaitu *ESG Disclosure* (ESGD), *Capital intensity* (CIR), Profitabilitas (ROA), dan *Leverage* (DER), dengan satu variabel dependen, yaitu *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Dalam perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan. Manajer yang bertindak oportunistik akan berupaya meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi, baik melalui pengelolaan struktur aset (*capital intensity*), optimalisasi pendanaan berbasis utang (*leverage*), pemanfaatan sumber daya dari profitabilitas tinggi, maupun pengelolaan transparansi informasi (*ESG disclosure*). Kerangka hubungan antarvariabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



1.4 Hipotesis

1.4.1 Pengaruh Kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* Terhadap *Tax Avoidance*

Secara teoretis, ESG disclosure memengaruhi perilaku penghindaran pajak melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, ESG meningkatkan transparansi informasi perusahaan. Komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan mendorong pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan yang lebih luas sehingga mempersempit ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif (Jiang et al., 2024). Kedua, ESG meningkatkan intensitas pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, media, dan masyarakat, yang secara aktif memantau konsistensi antara komitmen keberlanjutan dan perilaku perpajakan Perusahaan (Jiang et al., 2024). Ketiga, penerapan ESG mendorong perusahaan untuk memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk kepatuhan perpajakan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial

perusahaan (Teja, 2024). Keempat, praktik *tax avoidance* yang agresif berpotensi merusak reputasi ESG perusahaan karena ketidaksesuaian antara citra keberlanjutan dan praktik perpajakan dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi perusahaan yang meningkatkan risiko reputasi di mata para pemangku kepentingan (Kao & Liao, 2021; Xu et al., 2022).

Sejumlah penelitian empiris mendukung adanya hubungan negatif antara kinerja ESG dan praktik *tax avoidance*. Sormin et al., 2023.) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan dan skor ESG yang lebih baik memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Dalam konteks perusahaan Tiongkok, Sormin et al., 2024.) memperoleh koefisien ESG yang konsisten negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa komitmen ESG menghambat praktik penghindaran pajak korporasi. (Mukhtaruddin et al., 2025) juga menemukan bahwa ESG *performance* berpengaruh positif terhadap CETR pada perusahaan di kawasan ASEAN, yang berarti perusahaan dengan skor ESG lebih tinggi cenderung membayar pajak lebih besar (tingkat penghindaran pajak lebih rendah). Yoon et al. (2021) yang meneliti perusahaan di Korea Selatan, Inggris, Tiongkok, dan Australia turut menemukan bahwa kinerja ESG memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan praktik pajak agresif.

Sejumlah studi empiris mendukung adanya hubungan negatif antara Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap *tax avoidance*. Kusufiyah et Aal. (dalam *Environmental Performance, ESG, and Profitability: Evidence on Corporate Effective Tax Rates from Profit and Loss Firms*) menemukan bahwa

kinerja lingkungan dan skor ESG berasosiasi dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah pada perusahaan dengan komitmen keberlanjutan yang kuat. Temuan serupa diperoleh dari konteks Tiongkok, di mana koefisien ESG konsisten negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa ESG menghambat praktik penghindaran pajak perusahaan (Jiang et al., 2024). Selanjutnya, penelitian Mukhtaruddin et al., (2025) pada perusahaan di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESGD) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin luas pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Bukti dari negara-negara berkembang juga menunjukkan bahwa kinerja ESG yang lebih kuat berasosiasi dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah secara signifikan (Rahman et al., 2023). Selain itu, penelitian Yoon et al. (2021) di Korea Selatan, Inggris, Tiongkok, dan Australia turut menemukan bahwa kinerja ESG memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan praktik pajak agresif.

Perusahaan dengan skor ESG tinggi telah menanamkan investasi reputasi dan legitimasi sosial yang besar, sehingga memiliki insentif kuat untuk melindungi investasi tersebut melalui perilaku fiskal yang patuh. Dalam perspektif teori keagenan, praktik ESG menekan konflik keagenan dengan memperkuat pengawasan eksternal dan internal atas keputusan manajerial, termasuk keputusan perpajakan. Manajer pada perusahaan ber-ESG tinggi akan mempertimbangkan bahwa manfaat penghematan pajak dari *tax avoidance* tidak sebanding dengan

potensi kerugian berupa hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan dan penurunan nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi skor ESG suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungannya melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: ESG Disclosure berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

1.4.2 Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara *Capital intensity* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui mekanisme depresiasi aset tetap. Perusahaan dengan nilai *Capital intensity* yang tinggi memiliki proporsi aset tetap yang besar dalam struktur asetnya, sehingga beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak juga semakin besar. Karena beban depresiasi diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan padat modal secara struktural menikmati tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang asetnya didominasi oleh aset lancar. Mekanisme ini menjadikan investasi pada aset tetap sebagai salah satu instrumen perencanaan pajak yang legal dan mudah diakses oleh perusahaan

Beberapa studi empiris telah menguji hubungan ini dengan hasil yang belum seragam. Sormin, dalam studinya mengenai determinan tarif pajak efektif pada perusahaan laba dan rugi (*Environmental Performance, ESG, and Profitability: Evidence on Corporate Effective Tax Rates from Profit and Loss Firms*), memberikan bukti bahwa karakteristik perusahaan termasuk struktur asset berperan dalam menentukan besaran tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan.

Penelitian pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019 juga menguji *Capital intensity* ratio bersama profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage sebagai determinan tax avoidance, dan menemukan bahwa intensitas modal berkaitan dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sejalan dengan itu, studi lintas negara ASEAN menemukan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance, yang menunjukkan bahwa perusahaan padat modal cenderung memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk menekan beban pajaknya. Temuan positif ini diperkuat oleh (Mukhtaruddin et al., 2025) yang membuktikan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur di BEI. Meskipun demikian, hasil yang berbeda juga dilaporkan menemukan pengaruh negatif *Capital intensity* terhadap tax avoidance, sedangkan Karlinah et al., (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Ketidakkonsistenan arah dan signifikansi temuan tersebut menunjukkan adanya research gap, sehingga pengujian kembali pengaruh *Capital intensity* terhadap tax avoidance pada konteks, periode, dan sampel yang berbeda masih relevan untuk dilakukan.

Berbagai penelitian empiris mendukung adanya pengaruh positif *Capital intensity* terhadap tax avoidance. (Mukhtaruddin et al., 2025) membuktikan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur di BEI. Mulyani et al. (2021) menemukan hasil serupa pada sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2015–2019. Di tingkat regional memperoleh bukti bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN. Meskipun

sejumlah studi melaporkan hasil yang berbeda menemukan pengaruh negatif, sementara (Maulidya Fatmawati et al., n.d.) tidak menemukan pengaruh yang signifikan mayoritas bukti empiris mendukung arah positif hubungan tersebut. Berdasarkan uraian teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

1.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, 1976). Profitabilitas yang umumnya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan (Brigham & Houston, 2022). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula laba kena pajak yang dihasilkan, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan meningkat. Kondisi tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham yang mengharapkan peningkatan laba bersih setelah pajak dengan pemerintah yang berkepentingan memperoleh penerimaan pajak secara optimal.

Secara konseptual, hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan laba perusahaan. Profitabilitas yang tinggi, yang umumnya diukur menggunakan *return on assets* (ROA), menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimilikinya (Brigham & Houston, 2022). Peningkatan laba tersebut akan diikuti oleh meningkatnya penghasilan kena pajak, sehingga kewajiban pajak yang harus

dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban pajak yang meningkat dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan insentif perpajakan. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya didukung oleh sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang lebih memadai, termasuk kemampuan menggunakan jasa konsultan pajak profesional, sehingga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merancang strategi perencanaan pajak yang efektif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan laba setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976)

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Rahman et al., 2023) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* yang lebih besar. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba perusahaan yang diikuti dengan kenaikan beban pajak, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan Kimsen. et al., (2019) yang membuktikan bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang

tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk mengoptimalkan laba setelah pajak melalui strategi pengelolaan pajak. Bukti empiris dari konteks internasional turut memperkuat hubungan tersebut. Josephine et al., 2026) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Secara keseluruhan, hasil penelitian-penelitian tersebut memberikan bukti empiris yang konsisten bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*

(Kismanah et al., 2018) membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia, memberikan bukti tambahan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi memiliki kecenderungan penghindaran pajak yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.4.4 Leverage

Hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui mekanisme *interest tax shield*, yaitu manfaat pengurangan pajak yang diperoleh dari beban bunga utang. Semakin besar proporsi utang dalam struktur pendanaan perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara langsung menurunkan laba fiskal dan beban pajak yang harus dibayarkan (Andoko et al., 2024). Melalui lensa teori keagenan, manajer memiliki insentif untuk memanfaatkan pendanaan berbasis

utang tidak hanya karena alasan ekspansi bisnis, tetapi juga karena manfaat pajak yang dapat diperoleh dari beban bunga tersebut.

Meskipun peningkatan *leverage* juga meningkatkan pengawasan dari pihak kreditur melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*), manfaat pajak yang berasal dari penggunaan utang diperkirakan lebih dominan dalam mendorong perilaku penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan beban pajak yang signifikan. Soesetio, 2025) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi menunjukkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang lebih rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. (Andoko et al., 2024) juga menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* melalui mekanisme *interest tax shield*. Temuan tersebut sejalan dengan kimsen et. all, (2019.) yang memperoleh bukti bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris yang telah diuraikan, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar pula potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh melalui *interest tax shield*, yang pada akhirnya meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

